




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar
6. Desa adalah desa dan desa adat di Kabupaten Kampar.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengalokasikan dan membagikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini menjadi panduan dalam pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. mewujudkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat agar mampu dan mandiri dalam melaksanakan Pembangunan di desa;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan;
 - c. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- d. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
- e. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 12.243.397.356,- (*dua belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.236.070.200,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

BAB III

PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu

Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Desa ditetapkan 10 % dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam APBD.

- (2) Sumber Bagian dari Hasil Pajak Daerah berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Desa.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa; dan
 - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak daerah masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa :
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.

$$\frac{(10 \% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 60 \%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

- 40% (empat puluh persen) dibagi secara propesional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing-masing Desa dibagi total pemasukan se-kabupaten Kampar.

$$(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah sekabupaten}}$$

Bagian Kedua
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagian dari Hasil Retribusi Daerah berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Daerah kepada Desa.
- (2) Khusus untuk pembagian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa se Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2022 dibagi rata, mengingat belum tersedianya data realisasi kontribusi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa pada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan 4 (empat) Triwulan melalui Bank Pemerintah dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
dan
 - d. triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

(2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. untuk Triwulan I (SATU)

1. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :

a) fotocopy Rekening Kas Desa;

b) fotocopy SK Kaur Keuangan Desa;

c) fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

d) dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);

e) peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan; dan

f) rekomendasi dari Camat;

2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, diteruskan permintaan pencairan oleh Dinas kepada Bupati melalui Badan; dan

3. bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah triwulan I dari RKUD ke RKD.

b. Untuk Triwulan II (DUA)

1. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan : rekomendasi Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati melalui Badan; dan
3. bendaharawan Pengeluaran PPKD menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Triwulan II dari RKUD ke RKD.

c. untuk Triwulan III (TIGA)

1. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
 - a) laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;
 - b) realisasi penyerapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan II (DUA) paling sedikit 50 % (lima puluh persen) yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;
 - c) surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APB Desa Semester Pertama disampaikan kepada Camat melalui Tim evaluasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Kaur Keuangan Desa; dan

- d) rekomendasi Pencairan dari Camat;
 2. dinas meneruskan berkas permintaan dana dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan; dan
 3. bendaharawan Pengeluaran menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dari RKUD ke RKD.
- d. untuk Triwulan IV (EMPAT)
1. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan : rekomendasi Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
 2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan oleh Dinas Kepada Bupati Kampar melalui Badan; dan
 3. bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dari RKUD ke RKD.

BAB V

PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertuang dalam APB Desa Tahun berjalan.

- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara transparan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengguna anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

- (2) Setiap Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara teknis dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

Pertanggungjawaban Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 16

Pengawasan terhadap kegiatan yang di danai Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001